

PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN TIDAK MENULAR

2022

PERDA KABUPATEN KARAWANG NO. 6, LD 2022/NO. 6, 61 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR DAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

- ABSTRAK** : - Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular merupakan salah satu kebijakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan kesehatan yang adil dan merata guna menjamin meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai wujud kesejahteraan masyarakat dan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang kesehatan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab dalam upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah, yang diselenggarakan melalui Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang komprehensif, efisien, dan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Daerah yang optimal. Untuk mendukung terselenggaranya Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular yang efektif, efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, komprehensif, berkelanjutan, dan berkesinambungan, serta tertib administrasi, dan terintegrasi dengan program dan kebijakan Pemerintah Pusat, serta guna mewujudkan kepastian hukum dan memberikan jaminan perlindungan hukum, perlu adanya pedoman pengaturan Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular di Daerah, yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 36 Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 44 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah edngan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 36 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1991; PP No. 46 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018; PERDA KAB. KARAWANG No. 14 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah kabupaten, hak dan kewajiban, penanggulangan penyakit menular, penanggulangan penyakit tidak menular, larangan, sumber daya kesehatan, pencatatan dan pelaporan, pemanfaatan teknologi dan informasi, penelitian dan pengembangan, koordinasi, jejaring kerja, dan kemitraan/ kerja sama, pendanaan, peran serta masyarakat, pemantauan dan evaluasi, pembinaan

dan pengawasan, penghargaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, serta penegakan peraturan daerah.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni 2022
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tim Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Satuan Gugus Tugas yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Percepatan Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19), yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, tetap dilaksanakan sesuai dengan program dan kebijakan serta arahan dari Pemerintah Pusat.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku semua peraturan yang mengatur mengenai Penanggulangan Penyakit Menular dan/atau Penyakit Tidak Menular, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
 - Penjelasan : 8 Hlm